

**Nama : Mipasya Ratu Plamesti**

**NPM : 11.17.058**

**Fakultas hukum**

**Jawaban Soal Ujian**

**Hukum Perdata Internasional**

1. HPI Swiss melarang perkawinan antara paman dan keponakan.

Pertanyaan : Bagaimana caranya agar dua warga negara Swiss Dapat melangsungkan perkawinan antara paman dan keponakan Secara sah ? Jelaskan !

- Jawaban :

Misalnya contoh nya :

Warga negara Swiss melakukan perkawinan antara paman dan keponakan dirusia karen swiss melarang perkawinan Paman dan keponakan karena Swiss Menganut asas Domisil, namun Rusia menganut asas Nasionalitas. Caranya dengan Mereka pindah ke Jerman dan Istrinya menggugat Perkawinan (cerai) di Jerman (menganut asas Nasionalitas) Hakim jerman tidak dapat menggunakan larangan Perkawinan paman dan keponakan (menurut hukumSwiss) sehingga batal demi hukum. Oleh Hakim Hukum Swiss tidak dapat diberlakukan dan tetap menggunakan Hukum Rusia.

2. Dalam Kontrak International apa saja yang penting untuk Dimasukan sebagai klausula?

- Jawaban :

- **FUNGSI PILIHAN HUKUM:**

Pilihan hukum dimaksudkan untuk membantu atau menfsirkan persyaratan-Persyaratan dalam kontrak.

- **DILIHAN HUKUM WAJIB ADA DALAM KONTRAK**

Kewajiban untuk melakukan pilihan hukum pada saat kontrak ditutup (ada beberapa negara dan konvensi internasional yang tidak memberlakukan larangan ini).

- **UNTUK MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN DARI KONTRAK**

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dan tidak untuk mengatur masalah validitas pembentukan perikatan/perjanjian.

- **BATASAN PILIHAN HUKUM:**

Pilihan hukum tidak boleh melanggar public policy atau public order (ketertiban umum) dari sistem-sistem hukum yang mempunyai kaitan yang nyata dan substansi terhadap kontrak..

- **PILIHAN HUKUM HARUS BERKAITAN DENGAN SUBSTANSI KONTRAK** Pilihan hukum hanya dapat dilakukan ke arah suatu sistem hukum

yang berkaitan secara substansial dengan kontak. Faktor-faktornya misalnya : tempat pembuatan kontrak, tempat pelaksanaan kontrak, domisili atau kewarganegaraan para pihak, tempat pendirian atau pusat administrasi badan hukum.

- **LARANGAN PILIHAN HUKUM YANG TIDAK TERKAIT DG SUBSTANSI KONTRAK**

Larangan melakukan pilihan hukum ke arah sistem hukum yang sama sekali tidak memiliki kaitan nyata dengan kontrak atau transaksi yang dibuat oleh para pihak (ada negara yang tidak memberlakukan larangan ini)

3. Bagaimana penyelesaian hukum jika “Choice of Law” tidak Dimasukan dalam perjanjian international ?.

- Jawaban :

Kembali lagi kepada teori kontrak Internasional yang ada yaitu :

**1) LEX LOCI CONTRACTUS**

Teori Lex Loci Contractus ini hukum yang berlakuAdalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat, Dinegara itulah yang digunakan. Dalam kontrak-kontrak antara orang-orang yang tidak Bertemu, tidak berada ditempat, “Contract between Absent person”.

Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi Tidak sampai bertemu maka tidak ada tempat Berlangsungnya kontrak

**2) LEX LOCI SOLUTIONS**

Berdasarkan teori ini hukum yang berlaku adalah di tempat dimanaPerjanjian dilaksanakan. Jadi bukan tempat dimana kontraknya Ditandatangani akan tetapi dimana kontrak itu dilaksanakan .

**3) THE PROPER LAW OF THE CONTRACT**

“intention of the parties” hukum yang ingin diberlakukan untuk Perjanjian tersebut oleh para pihak. Karena dikehendaki oleh para Pihak ybs. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas Yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara Tegas

Apabila tidak ditegaskan,maka harus disimpulkan oleh pengadilan Dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsur -unsur Perjanjian maupun kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa Disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut

**4) TEORI THE MOST CHARACTERISTIC CONNECTION**

Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang Melakukan prestasi yang paling karakteristik dan Hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling Karakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus Dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan Yang sewajarnya digunakan .

- Jadi dalam penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan pada perjanjian internasional yang “choice of law” tidak dimasukan dapat dilakukan dengan memijat teori-teori yang sudah ada

4. Seorang warga negara Inggris (laki2) kawin dengan warga negara Indonesia (Perempuan) melahirkan seorang anak. Kemudian Bapak si anak tersebut meninggal dunia Pertanyaan: Harta Warisan dari Bapak tersebut tunduk kepada

Jawaban :

Menurut saya jika suami/bapaknya meninggal (WNA) maka waris turun kepada istri dan anaknya jadi tunduk kepada hukum Indonesia sesuai dengan aturan Indonesia , dan juga Indonesia menganut ada Nasionalitas dimana bagi setiap WNI berdomisili disitu tetap berlaku hukum Indonesia disamping dimana dia berdomisili .

➤ .ataupun bisa menggunakan asas seperti berikut :

- a) hukum tempat pewaris berdomisili (lex domicile) atau menjadi warganegara (lex patriae) saat testamen dibuat;
- b) hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga Negara saat meninggal dunia;
- c) hukum dari tempat pembuatan testamen (lex loci actus).